

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK SYARIAH  
INDONESIA: IMPLEMENTASI PRAKTIS DAN ANALISIS  
KONSEPTUAL BERDASARKAN ETIKA SOSIAL  
IMAM AL-GHAZALI**

**Amran Suradi**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [ranadiwangsa87@gmail.com](mailto:ranadiwangsa87@gmail.com)

**Mustofa**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [mustofa@uinsa.ac.id](mailto:mustofa@uinsa.ac.id)

**Muhammad Yazid**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: [muhammadyazid@uinsa.ac.id](mailto:muhammadyazid@uinsa.ac.id)

**Abstract**

*This study analyzes the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Bank Syariah Indonesia (BSI) from the perspective of Islamic social ethics based on the thought of Imam Al-Ghazali. A descriptive qualitative approach is employed using content analysis of sustainability reports, CSR policy documents, official publications, and relevant academic literature on Islamic CSR (i-CSR) and Al-Ghazali's ethical framework. The findings indicate that BSI's CSR is structured across five main pillars: economic empowerment, education, health, humanitarian assistance, and religious facilities, supported by the systematic distribution of zakat, infaq, sadaqah, and waqf through BSI Maslahat. Beyond philanthropic activities, BSI demonstrates a shift toward empowerment-based programs and sustainable community development. These practices reflect key ethical principles of Al-Ghazali, including honesty, trustworthiness (amanah), justice, and public welfare (maslahah), while also aligning with the objectives of Islamic law (maqāsid al-syarī'ah). However, the study identifies limitations in the measurement of long-term social impact. Therefore, it recommends the development of maqāsid-based performance indicators and the integration of i-CSR frameworks into sustainability reporting to enhance accountability and transformative social outcomes.*

**Keywords:** Corporate Social Responsibility (CSR), Bank Syariah Indonesia, Al-Ghazali

**Pendahuluan**

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan pilar penting dalam tata kelola perusahaan modern yang menekankan keseimbangan antara profitabilitas, kepatuhan, dan kontribusi sosial. Dalam konteks global, CSR tidak lagi dipahami sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha (*sustainability*) dan legitimasi sosial (Wibisono, 2007). Dalam sektor

**Copyright:** © 2026. The authors. JIFSB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kuangan implementasi CSR berperan dalam memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan reputasi institusi, serta mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang (Suharto, 2007).

Dalam perspektif ekonomi Islam, CSR memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep konvensional. CSR tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas filantropi, tetapi merupakan kewajiban moral dan religius yang melekat dalam prinsip-prinsip syariah (Dusuki & Abdullah, 2007). Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (masalah), kejujuran (ṣidq), amanah, serta larangan menimbulkan mudarat menjadi landasan etik utama yang membedakan CSR syariah dari CSR konvensional (Elasrag, 2015). Dengan demikian, pelaksanaan CSR dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi atau meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab spiritual kepada Allah dan sosial kepada masyarakat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN pada tahun 2021, merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi syariah nasional (BSI, 2024a). Dengan skala dan jangkauan yang luas, BSI memiliki peran signifikan dalam mengimplementasikan CSR yang tidak hanya berorientasi pada dampak sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi. Program CSR BSI mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, mitigasi bencana, serta pembangunan sosial masyarakat. Melalui BSI Maslahat sebagai. Sebagai lembaga filantropi resmi, BSI mengelola berbagai program keberlanjutan seperti Desa BSI, beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta bantuan kemanusiaan (BSI Maslahat, 2022, 2023).

Namun demikian, meskipun program CSR BSI menunjukkan perkembangan yang signifikan, kajian akademis yang menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika Islam klasik masih relatif terbatas. Dalam hal ini, pemikiran Imam Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi intelektual Islam yang memberikan kontribusi fundamental dalam bidang etika, ekonomi, dan filsafat moral (Chapra, 1992). Dalam karya-karyanya seperti *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* dan *al-Mustashfā*, Al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) (Al-Ghazali, 1997). Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, kejujuran, larangan penimbunan (iḥtikār), serta pentingnya distribusi kekayaan merupakan fondasi etika ekonomi Islam yang memiliki relevansi kuat dengan konsep CSR modern (Ascarya, 2021).

Kajian literatur menunjukkan bahwa integrasi CSR dengan nilai-nilai Islam telah banyak dikembangkan dalam kerangka Islamic Corporate Social Responsibility (i-CSR). Dusuki dan Abdullah menegaskan bahwa CSR dalam Islam harus berlandaskan pada konsep tauhid, khalifah, dan masalah yang menuntut tanggung jawab sosial yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional (Dusuki & Abdullah, 2007). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa CSR syariah harus mencerminkan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ilmi et al., 2020).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup signifikan. Sebagian besar kajian masih berfokus pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa

mengintegrasikan secara mendalam pemikiran etika klasik, khususnya Al-Ghazali. Di sisi lain, penelitian mengenai CSR BSI umumnya masih bersifat deskriptif dan belum menggunakan pendekatan filosofis normatif yang komprehensif. Padahal, laporan keberlanjutan BSI menunjukkan peningkatan kinerja sosial yang signifikan, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk menilai apakah implementasi tersebut benar-benar selaras dengan prinsip keadilan, masalah, dan tanggung jawab sosial dalam perspektif etika Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi CSR BSI, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip etika sosial Al-Ghazali, serta memberikan rekomendasi strategis berbasis maqāṣid al-syarī‘ah guna memperkuat dampak sosial secara terukur dan berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur CSR syariah melalui integrasi antara pemikiran etika klasik Islam dan praktik CSR modern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan CSR yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan dan reputasi, tetapi juga pada nilai-nilai etika Islam yang autentik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis empiris terhadap praktik CSR perbankan syariah, tetapi juga memberikan pendekatan filosofis yang menghubungkan praktik ekonomi modern dengan warisan intelektual Islam klasik, sehingga relevan bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dan tata kelola perusahaan di era kontemporer.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis dokumen (*content analysis*) untuk mengkaji implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perspektif etika sosial Islam berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, konteks, dan kesesuaian normatif praktik CSR dengan prinsip etika Islam, bukan untuk menguji hipotesis secara statistik. Desain penelitian bersifat deskriptif–analitis, yaitu memaparkan fenomena empiris implementasi CSR secara faktual dan kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka etika sosial Islam. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian sosial yang menekankan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2014; Faisal, 2010).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber utama meliputi laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan laporan tahunan (BSI, 2021, 2022, 2023, 2024). Dokumen kebijakan CSR serta publikasi resmi dari BSI Maslahat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta standar internasional seperti GRI Standards dan ISO 26000. Untuk memperkuat kerangka teoritis, digunakan literatur klasik karya Al-Ghazali (*Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, al-Mustashfā*) dan literatur kontemporer mengenai Islamic CSR, maqāṣid al-syarī‘ah, serta etika bisnis Islam (Ascarya, 2021; Dusuki & Abdullah, 2007).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan triangulasi sumber. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah isi laporan CSR dan

program sosial BSI, sedangkan studi pustaka bertujuan mengkaji konsep teoretis yang relevan. Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas dan konsistensi data dari berbagai sumber. Analisis data menggunakan teknik *content analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Klaus Krippendorff, yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengkodean tematik, dan interpretasi data. Data diklasifikasikan ke dalam kategori seperti pilar CSR, distribusi ZISWAF, program pemberdayaan, serta nilai-nilai etika Islam yang terkandung dalam praktik CSR (Bowen, 2009; Krippendorff, 2018).

Analisis interpretatif dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif-konseptual dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian praktik CSR dengan prinsip etika Al-Ghazali seperti amanah, keadilan, kejujuran, masalah, dan larangan mafsadah, sedangkan pendekatan maqāṣid digunakan untuk menganalisis kontribusi CSR terhadap lima tujuan utama syariah (hifz al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-māl). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan penggunaan teori yang relevan, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder tanpa observasi lapangan. Namun demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam mengintegrasikan analisis empiris CSR perbankan syariah dengan kerangka etika klasik Al-Ghazali dalam kajian Islamic CSR.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi CSR dan ZISWAF BSI dalam Perspektif Empiris**

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari laporan resmi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BSI Maslahat, implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan pola yang sistematis, terstruktur, dan mengalami penguatan dari tahun ke tahun. Hingga April 2025, BSI Maslahat telah menyalurkan dana ZISWAF dan dana sosial lainnya sebesar Rp 59,9 miliar kepada lebih dari 235.125 penerima manfaat. Komposisi dana tersebut terdiri dari zakat sebesar Rp 35,8 miliar, infak Rp 17,9 miliar, serta dana sosial lainnya sebesar Rp 6,2 miliar. Distribusi ini mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan kebencanaan, dakwah, serta pembangunan sarana ibadah. Secara konseptual, distribusi ini menunjukkan bahwa CSR BSI tidak lagi dipahami sebagai aktivitas tambahan (peripheral activity), melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi kelembagaan dalam mewujudkan pembangunan sosial berbasis syariah (BSI, 2023; BSI Maslahat, 2023).

Dari perspektif distribusi sektoral, terlihat adanya prioritas kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sektor kemanusiaan dan kebencanaan menjadi penerima alokasi terbesar, yakni sekitar Rp 33 miliar dengan cakupan lebih dari 200 ribu penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa BSI memiliki kapasitas respons cepat terhadap kondisi darurat sosial, seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan. Dalam konteks CSR modern, responsivitas ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang bersifat reaktif sekaligus protektif terhadap risiko sosial (Suharto, 2007). Sementara itu, sektor pendidikan yang menerima alokasi sekitar Rp 16 miliar menunjukkan orientasi jangka panjang melalui investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Program beasiswa, dukungan pendidikan, serta penguatan lembaga pendidikan menjadi indikator bahwa CSR BSI diarahkan untuk menciptakan capital development yang berkelanjutan.

Pada sektor ekonomi, meskipun alokasi dana relatif lebih kecil dibandingkan sektor kemanusiaan, program pemberdayaan UMKM dan desa binaan justru memiliki nilai strategis dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga mencakup pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, peningkatan kapasitas produksi, serta integrasi dalam ekosistem halal. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat holistik dan berorientasi pada peningkatan kapasitas (*capacity building*), bukan sekadar bantuan konsumtif. Hal ini sejalan dengan konsep CSR transformatif yang menekankan pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat (Wibisono, 2007). Dalam konteks ekonomi Islam, model ini juga mencerminkan upaya redistribusi kekayaan yang produktif dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan oleh Chapra (1992).

Program unggulan seperti Desa BSI memperlihatkan pendekatan *community development* yang berbasis wilayah dan potensi lokal. Program ini mengintegrasikan berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, dan usaha mikro dalam satu ekosistem pemberdayaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan menunjukkan adanya partisipasi aktif (*participatory development*), yang menjadi salah satu indikator keberhasilan program CSR modern. Dalam kerangka global, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Global Reporting Initiative (GRI) dan ISO 26000, yang menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder, keberlanjutan, serta dampak sosial jangka panjang (Global Reporting Initiative (GRI), 2021; International Organization for Standardization (ISO), 2010).

Secara lebih luas, implementasi CSR BSI juga menunjukkan adanya integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam (ZISWAF) dengan praktik *corporate governance* modern. Hal ini terlihat dari mekanisme pengelolaan dana melalui lembaga khusus (BSI Maslahat), sistem pelaporan yang transparan melalui *sustainability report*, serta adanya akuntabilitas publik. Integrasi ini menjadi keunggulan tersendiri bagi perbankan syariah karena mampu menggabungkan nilai-nilai religius dengan prinsip manajemen modern. Dalam konteks ini, CSR tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi sosial (*social legitimacy*), tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berbasis nilai (*value-based development*).

Namun demikian, jika dianalisis lebih kritis, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkuat. Salah satunya adalah pengukuran dampak (*impact assessment*) yang masih didominasi oleh indikator output seperti jumlah dana yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat. Padahal, dalam perspektif CSR kontemporer, evaluasi keberhasilan program seharusnya juga mencakup outcome dan impact jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan (Global Reporting Initiative (GRI), 2021). Selain itu, integrasi data longitudinal untuk melihat keberlanjutan program juga masih terbatas, sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut benar-benar menghasilkan transformasi sosial.

Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR dan ZISWAF BSI telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi skala, cakupan, maupun pendekatan program. CSR BSI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

filantropi, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme pemberdayaan sosial-ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun demikian, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penguatan pada aspek evaluasi dampak, pengukuran keberlanjutan, serta integrasi indikator kinerja sosial yang lebih komprehensif. Hal ini penting agar CSR BSI tidak hanya menghasilkan output yang besar secara kuantitatif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan.

### **Analisis Kesesuaian dengan Konsep Islamic CSR**

Analisis terhadap implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perspektif Islamic Corporate Social Responsibility (i-CSR) menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam (Pratiwi et al., 2023). Konsep i-CSR menempatkan tanggung jawab sosial tidak semata sebagai kewajiban terhadap pemangku kepentingan (stakeholders), tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah (tawhīd), serta tanggung jawab horizontal kepada manusia dan lingkungan (khalifah). Dengan demikian, aktivitas CSR tidak bersifat sekuler, melainkan menjadi bagian integral dari ibadah sosial yang berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) (Cindy, 2022).

Dalam konteks tersebut, distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) yang dilakukan oleh BSI melalui BSI Maslahat mencerminkan implementasi konkret dari prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam (Indrastuti et al., 2025). Instrumen ZISWAF secara teologis dan ekonomis berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan kelompok mustahik. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan distributif (‘adl) yang menekankan pentingnya pemerataan akses ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, praktik CSR BSI tidak hanya memenuhi dimensi filantropi, tetapi juga memperkuat sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Program pemberdayaan ekonomi seperti pengembangan UMKM dan Desa BSI menunjukkan bahwa pendekatan CSR BSI telah bergerak dari pola charity-based menuju empowerment-based. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan. Dalam perspektif i-CSR, strategi ini sangat relevan karena mencerminkan prinsip pemberdayaan (tamkīn) dan pembangunan kapasitas (capacity building) yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa model pemberdayaan berbasis komunitas dalam lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2001).

Keterlibatan BSI dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan dakwah menunjukkan adanya pendekatan holistik dalam pelaksanaan CSR. Hal ini sejalan dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Putra & Hidayat, 2026). Dengan demikian, CSR BSI tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan sosial masyarakat. Pendekatan ini memperkuat karakteristik i-CSR yang menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi dalam aktivitas ekonomi.

Namun demikian, meskipun implementasi CSR BSI telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip i-CSR, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berbasis Islamic Social Reporting (ISR) masih lebih menekankan pada aspek pelaporan aktivitas (output), dibandingkan dengan pengukuran dampak sosial yang bersifat jangka panjang (outcome dan impact). Padahal, dalam perspektif i-CSR, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Penguatan sistem evaluasi berbasis maqāsid al-syarī'ah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh BSI. Pengembangan indikator kinerja sosial yang mampu mengukur dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemandirian ekonomi, serta pengurangan ketimpangan sosial akan memperkuat posisi CSR BSI sebagai praktik i-CSR yang otentik. Dengan demikian, implementasi CSR tidak hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban normatif dan regulatif, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial yang selaras dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadahan dalam kehidupan masyarakat.

### **Relevansi dengan Etika Sosial Imam Al-Ghazali**

Ditinjau dari perspektif etika sosial Imam Al-Ghazali, implementasi CSR pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat dipahami sebagai manifestasi tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Al-Ghazali menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari tujuan syariah, yakni menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial (mafsadah) (Al-Ghazali, 1997, 1998). Dalam konteks ini, penyaluran dana ZISWAF yang dilakukan BSI menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Chapra, 1992).

Praktik pengelolaan CSR BSI juga mencerminkan nilai amanah yang menjadi inti ajaran Al-Ghazali. Pengelolaan dana sosial melalui institusi formal serta penyampaian laporan keberlanjutan menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Nilai ini memiliki implikasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Integrasi etika Islam dalam praktik bisnis, khususnya dalam aspek kejujuran dan tanggung jawab, berkontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi sosial perusahaan.

pendekatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui program UMKM dan pengembangan desa binaan memperlihatkan orientasi jangka panjang dalam pembangunan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali, aktivitas ekonomi idealnya mampu mendorong individu menuju kemandirian dan produktivitas. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan yang diterapkan BSI mencerminkan upaya transformasi sosial yang tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep Islamic CSR yang menekankan pentingnya pembangunan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial (Dusuki & Abdullah,

2007).

Jika dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, program CSR BSI menunjukkan kontribusi yang cukup luas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mencerminkan upaya menjaga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa CSR tidak hanya difokuskan pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual. Integrasi *maqāṣid* dalam praktik keuangan syariah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu institusi dalam mewujudkan tujuan syariah secara komprehensif.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang masih perlu diperkuat, khususnya terkait evaluasi dampak program secara berkelanjutan. Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik CSR di lembaga keuangan syariah masih dominan pada pelaporan aktivitas dibandingkan pengukuran perubahan sosial yang dihasilkan. Dalam pandangan Al-Ghazali, keberhasilan suatu tindakan tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi dari manfaat riil yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan indikator berbasis dampak menjadi penting agar efektivitas program dapat diukur secara lebih objektif (Zainuddin, 2020).

Dengan demikian, secara keseluruhan implementasi CSR BSI telah menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai etika sosial Al-Ghazali, terutama dalam aspek keadilan, tanggung jawab, dan orientasi pada kesejahteraan publik. Namun, optimalisasi masih diperlukan melalui penguatan sistem evaluasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* serta pengukuran dampak jangka panjang. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa CSR benar-benar berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan dan bukan sekadar pemenuhan kewajiban institusional.

### **Evaluasi Kritis dan Implikasi Pengembangan CSR Syariah**

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip Islamic Corporate Social Responsibility (i-CSR) dan nilai etika sosial Islam, namun masih terdapat ruang penguatan terutama pada aspek pengukuran dampak sosial jangka panjang. Praktik pelaporan CSR saat ini cenderung menitikberatkan pada indikator kuantitatif, seperti besaran dana yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan perubahan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif akademik, keberhasilan CSR seharusnya tidak hanya diukur melalui output, melainkan juga melalui outcome dan impact yang mencerminkan transformasi sosial yang nyata.

Keterbatasan lainnya tampak pada belum optimalnya integrasi kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem evaluasi CSR. Padahal, pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat dalam menilai keberhasilan program secara komprehensif, karena mencakup dimensi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan indikator berbasis *maqāṣid* memungkinkan penilaian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam melihat kontribusi program terhadap kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengembangan model evaluasi CSR yang berbasis *maqāṣid* menjadi langkah strategis

dalam memperkuat kualitas implementasi CSR syariah.

Aspek keberlanjutan program juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan CSR syariah. Program yang bersifat jangka pendek atau insidental berpotensi tidak memberikan dampak struktural bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan desain program yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan penguatan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Penguatan pada aspek evaluasi dampak, integrasi maqāsid al-syarī'ah, dan keberlanjutan program menjadi kunci dalam mendorong CSR BSI menuju bentuk yang lebih substantif dan transformatif. Upaya tersebut diperlukan agar CSR tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas filantropi atau pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi benar-benar menjadi instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi CSR dapat lebih mencerminkan nilai etika Islam secara komprehensif serta mampu menjawab tuntutan pembangunan ekonomi modern yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

## Penutup

Pembahasan mengenai implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan ZISWAF pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan telah mengarah pada model tanggung jawab sosial berbasis syariah yang terstruktur dan berdampak luas. Program-program yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara komprehensif. Jika ditinjau dari perspektif Islamic Corporate Social Responsibility (i-CSR) serta etika sosial Imam Al-Ghazali, praktik tersebut telah merepresentasikan nilai-nilai utama seperti kemaslahatan, keadilan distributif, amanah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kontribusi terhadap dimensi maqāsid al-syarī'ah menunjukkan bahwa CSR BSI tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial secara holistik.

Meskipun demikian, penguatan tetap diperlukan terutama dalam aspek pengukuran dampak jangka panjang, integrasi indikator berbasis maqāsid al-syarī'ah, serta keberlanjutan program yang lebih sistematis. Upaya ini penting agar implementasi CSR tidak berhenti pada tataran distribusi bantuan, melainkan mampu mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, CSR BSI berpotensi berkembang menjadi model "CSR syariah yang otentik" yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulatif dan reputasional, tetapi juga mencerminkan nilai etika Islam secara mendalam serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## Daftar Pustaka

Al-Ghazali, A. H. (1997). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazali, A. H. (1998). *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Mu'assasah al-Risālah.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Maqasid al-Shariah dalam Sistem Keuangan Syariah*. Bank Indonesia Institute.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27–40.
- BSI. (2021). Sustainability Report 2021. *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*.
- BSI. (2022). Sustainability Report 2022. *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*.
- BSI. (2023). Sustainability Report 2023. *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*.
- BSI. (2024a). Annual Report. *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*.
- BSI. (2024b). Sustainability Report 2024. *PT Bank Syariah Indonesia Tbk*.
- BSI Maslahat. (2022). Impact Report 2022. *BSI Maslahat Foundation*.
- BSI Maslahat. (2023). Impact Report 2023. *BSI Maslahat Foundation*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation (The International Institute of Islamic Thought).
- Cindy, A. (2022). *Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2017-2020* [UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/20399/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid Al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.
- Elasrag, H. (2015). *Corporate Social Responsibility An Islamic Perspective*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper No. 67550). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2603832>
- Faisal, S. (2010). *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). GRI Standards. *GRI*.
- Ilmi, N., Fatimah, S., & Sumarlin. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Zakat Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2015-2019). *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), 95–118.
- Indrastuti, S., Studi, P., Syariah, P., Ahmad, U., Yogyakarta, D., Wardah, S., Studi, P., Syariah, P., Ahmad, U., Yogyakarta, D., Rohman, H. F., Studi, P., Syariah, P., Ahmad,

- U., & Yogyakarta, D. (2025). Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Maal : LAZ BSI Maslahat Tahun 2019-2023. *JESIL: Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, 02(1), 30–42. <https://doi.org/https://orcid.org/0009-0002-7735-0124>
- International Organization for Standardization (ISO). (2010). ISO 26000: Guidance on Social Responsibility. *ISO*.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. Sage Publications.
- Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., & Huda, F. (2023). Quality of Corporate Social Responsibility ( CSR ) Services at Bank Syariah Indonesia ( BSI ) in 2021 in the Perspective of Islamic Social Reporting ( ISR ) Index and Maqashid Syariah Index ( MSI ) Kualitas Layanan Corporate Social Responsibility ( CSR ) . *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 198–217. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643>
- Putra, A. D., & Hidayat, M. N. (2026). Sinergi Ekonomi dan Hukum Tata Negara Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat ( Perspektif Maqāṣid al - Syarī ‘ ah ). *Sosiosaintika*, 3(2), 56–65. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v3i2.806>
- Suharto, E. (2007). *Corporate Social Responsibility: What Is and Benefits for Corporate?* Unpad Press.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep dan aplikasi corporate social responsibility (CSR)*. Fascho Publising.
- Zainuddin, A. (2020). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) in Financial Institutions. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2), 45–60.